



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 187/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

binti, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di
, Kelurahan
Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

bin, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Pendidikan SD, Tempat tinggal di
, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 187/Pdt.G/2013/PA.Tbh. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah 16 Agustus 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 074/05/VIII/2000, tertanggal 16 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh KUA

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah bercerai pada tahun 2009 Nomor : 171/AC/2009, tanggal 28 April 2009 seri 02147 dan kemudian menikah lagi pada tanggal 18 September 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/11/X/2009, tertanggal 1 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan pertama Penggugat dengan Tergugat bernama 1. *Paradise*, umur 12 tahun 2. , umur 7 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah bersama di Teluk Pinang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya adalah :
 - a. Karena Tergugat tidak dapat memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat di mana Tergugat tempramental dan sering berprasangka buruk terhadap Penggugat;
 - b. Bahkan Tergugat pada bulan Juni tahun 2011 Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana melawan Hukum dan Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan pidana kepada Tergugat dengan pidana penjara selama 4 tahun ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pisah pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 2009, telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah bersama selama 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang dipenjara selama 4 tahun karena kasus penganiayaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun ;

2. _____, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak angkat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 2009, telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah bersama selama 1 tahun 10 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ingin menang sendiri dan Tergugat bersifat temperamental ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang dipenjara selama 4 tahun karena kasus penganiayaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 18 September 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat bersifat tempramental dan sering berprasangka buruk terhadap Penggugat serta Tergugat pada bulan Juni tahun 2011 telah melakukan perbuatan tindak pidana dan Pengadilan Negeri Terbilang telah menjatuhkan pidana kepada Tergugat dengan pidana penjara selama 4 tahun, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni tahun 2011, sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah tanggal 18 September 2009 di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat bersifat tempramental dan sering berprasangka buruk terhadap Penggugat serta Tergugat pada bulan Juni tahun 2011 telah melakukan perbuatan tindak pidana dan Pengadilan Negeri Termbilahan telah menjatuhkan pidana kepada Tergugat dengan pidana penjara selama 4 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami Drs. MOH. NUR, M.H. Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, Drs. M. SYUKRI dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. BULGANI. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. MOH. NUR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

Drs. M. SYUKRI.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA

ttd,

Drs. BULGANI .

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Baya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | = Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 07 Mei 2013

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

